



**PUTUSAN**

Nomor 2148/Pid.Sus/2019/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Remon Samuel Simanjuntak
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nuri VI Kecamatan Percut Sei Tuan  
Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bangunan

Terdakwa Remon Samuel Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2148/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 2148/Pid.Sus/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2148/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "*Remon Samuel Simanjuntak*" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan *Primair*.
2. Membebaskan terdakwa "*Remon Samuel Simanjuntak*" dari Dakwaan *Primair*
3. Menyatakan terdakwa "*Remon Samuel Simanjuntak*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak Atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 112* ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat *Dakwaan Subsidair*;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "*Remon Samuel Simanjuntak*" dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) susbdair 6 (*enam*) bulan penjara Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;*Dirampas untuk dimusnahkan*
6. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar *biaya perkara* sebesar Rp. 2.000.- (*dua ribu rupiah*)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 2148/Pid.Sus/2019/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **REMON SAMUEL SIMANJUNTAK** pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Jalan Perumnas Mandala Gang Walet Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas, saksi Ismail, saksi Indra J Saragih, saksi Joniver Hutahuruk, dan saksi Agung Tarigan (saksi-saksi merupakan petugas kepolisian Polrestabes Medan) telah menerima informasi bahwa di Jalan Perumnas Mandala Gang Walet Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang marak terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu, selanjutnya para petugas melakukan razia ke daerah tersebut, disana para petugas yang melihat terdakwa ketakutan langsung mengamankan terdakwa. Para petugas lalu menggeledah badan terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip shabu dari kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai. Saat diinterogasi terdakwa mengakui kepemilikan 7 (tujuh) bungkus plastik shabu yang terdakwa dapatkan dari TOTOK (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali. Dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa membeli 8 (delapan) paket shabu dari TOTOK (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem kerja terdakwa akan membayar apabila semua shabu laku terjual, dan terdakwa telah menjual 1 (satu) paket shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Tujuan terdakwa menjadi pengedar shabu agar dapat menggunakan shabu secara gratis. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Selanjutnya

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 2148/Pid.Sus/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kepala Unit PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 1592/09.15.00/2019 tanggal 07 Agustus 2019 bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No. LAB-8172/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dibuat oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Hendri D Ginting,S.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram milik terdakwa Remon Samuel Simanjuntak adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **REMON SAMUEL SIMANJUNTAK** pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Jalan Perumnas Mandala Gang Walet Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya,, ***“Tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas, saksi Ismail, saksi Indra J Saragih, saksi Joniver Hutahuruk, dan saksi Agung Tarigan (saksi-saksi merupakan petugas kepolisian Polrestabes Medan) telah menerima informasi bahwa di Jalan Perumnas Mandala Gang Walet Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang marak terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu, selanjutnya para petugas melakukan razia ke daerah tersebut, disana para petugas yang melihat terdakwa ketakutan langsung mengamankan terdakwa. Para petugas lalu menggeledah badan terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip shabu dari kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai. Saat diinterogasi terdakwa mengakui kepemilikan 7 (tujuh) bungkus plastik shabu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 2148/Pid.Sus/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa dapatkan dari TOTOK (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali. Dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa membeli 8 (delapan) paket shabu dari TOTOK (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem kerja terdakwa akan membayar apabila semua shabu laku terjual, dan terdakwa telah menjual 1 (satu) paket shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Tujuan terdakwa menjadi pengedar shabu agar dapat menggunakan shabu secara gratis. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestaes Medan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kepala Unit PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 1592/09.15.00/2019 tanggal 07 Agustus 2019 bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No. LAB-8172/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dibuat oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Hendri D Ginting,S.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram milik terdakwa Remon Samuel Simanjuntak adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 2148/Pid.Sus/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Perumnas Mandala Gang Walet Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Perumnas Mandala Gang Walet Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ada yang memiliki Narkoba jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju ke lokasi yang dimaksud ;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Remonn Samuel Simanjuntak dan ketika dilakukan pemeriksaan dikantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) Plastik Klip yang berisikan Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui Shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Totok pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib, sebanyak 8 (delapan) Paket dengan harga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkoba jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

## 2. Indra J. Saragih dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 2148/Pid.Sus/2019/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Perumnas Mandala Gang Walet Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Perumnas Mandala Gang Walet Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ada yang memiliki Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju ke lokasi yang dimaksud ;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Remonn Samuel Simanjuntak dan ketika dilakukan pemeriksaan dikantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui Shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Totok pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib, sebanyak 8 (delapan) Paket dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Perumnas Mandala Gang Walet Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 2148/Pid.Sus/2019/PN Lbp



- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dikantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa mengakui Shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Totok pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib, sebanyak 8 (delapan) Paket dengan harga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 8172/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., Komisarisi Polisi Nrp. 74110890 dan HENDRI F. GINTING, S.Si., Komisarisi Polisi Nrp. 75020666, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 7 (tujuh) Bungkus Plastik Bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **REMON SAMUEL SIMANJUNTAK** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Perumnas Mandala Gang Walet Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi Ismail, saksi Indra J Saragih, Joniver Hutahuruk, dan Agung Tarigan yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya saksi Ismail, saksi Indra J Saragih, Joniver Hutahuruk, dan Agung Tarigan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Perumnas Mandala Gang Walet Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ada yang memiliki Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut saksi Ismail, saksi Indra J Saragih, Joniver Hutahuruk, dan Agung Tarigan menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut, saksi Ismail, saksi Indra J Saragih, Joniver Hutahuruk, dan Agung Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Remonn Samuel Simanjuntak dan ketika dilakukan pemeriksaan dikantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Ismail, saksi Indra J Saragih, Joniver Hutahuruk, dan Agung Tarigan, Terdakwa mengakui Shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Totok pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib, sebanyak 8 (delapan) Paket dengan harga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dimana Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar **Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Subsidair melanggar **Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad-1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “*wetboek van strafrecht*” sebagai “*Hij*”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Remon Samuel Simanjuntak yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Remon Samuel Simanjuntak, sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Remon Samuel Simanjuntak adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Remon Samuel Simanjuntak, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;



**Ad-2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink**, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
  - Apotek

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 2148/Pid.Sus/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Balai pengobatan
- Dokter

### (Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :

- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Aptoek lainnya
- Balai pengobatan
- Dokter
- Pasien

### (Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
  - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
  - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
  - Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

### (Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (**Pasal 43 ayat (5)**);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 2148/Pid.Sus/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (**Pasal 53 ayat (1)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (**Pasal 53 ayat (2)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Pasal 53 ayat (3)**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 8172/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan HENDRI F. GINTING, S.Si., Komisaris Polisi Nrp. 75020666, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 7 (tujuh) Bungkus Plastik Bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **REMON SAMUEL SIMANJUNTAK** adalah benar

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 2148/Pid.Sus/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat **alternatif** dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Perumnas Mandala Gang Walet Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi Ismail, saksi Indra J Saragih, Joniver Hutahuruk, dan Agung Tarigan yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;

Menimbang, sebelumnya saksi Ismail, saksi Indra J Saragih, Joniver Hutahuruk, dan Agung Tarigan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Perumnas Mandala Gang Walet Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ada yang memiliki Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut saksi Ismail, saksi Indra J Saragih, Joniver Hutahuruk, dan Agung Tarigan menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut, saksi Ismail, saksi Indra J Saragih, Joniver Hutahuruk, dan Agung Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Remonn Samuel Simanjuntak dan ketika dilakukan pemeriksaan dikantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis shabu ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 2148/Pid.Sus/2019/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Ismail, saksi Indra J Saragih, Joniver Hutahuruk, dan Agung Tarigan, Terdakwa mengakui Shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Totok pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib, sebanyak 8 (delapan) Paket dengan harga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dimana Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Remon Samuel Simanjuntak **bukanlah** sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dikarenakan pada saat ditangkap Terdakwa Remon Samuel Simanjuntak tidak sedang membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"** tidak terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum adalah melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur "**Setiap Orang**", sedangkan unsur unsur "**Setiap Orang**", tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidiar ini ;

**Ad-2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), "melawan hukum" (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah "tanpa kewenangan" (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), "melampaui wewenang" (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), "tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum" (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep "tanpa hak" (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian "melawan hukum" (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink**, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah "tanpa hak" (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata "**tanpa hak atau melawan hukum**" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 2148/Pid.Sus/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- Apotek
- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Balai pengobatan
- Dokter

## (Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :

- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Aptoek lainnya
- Balai pengobatan
- Dokter
- Pasien

## (Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
  - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
  - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
  - Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

## (Pasal 43 ayat (4));

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 2148/Pid.Sus/2019/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (**Pasal 43 ayat (5)**);
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (**Pasal 53 ayat (1)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (**Pasal 53 ayat (2)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Pasal 53 ayat (3)**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 8172/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., Komisarisi Polisi Nrp. 74110890 dan HENDRI F. GINTING, S.Si., Komisarisi Polisi Nrp. 75020666, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 7 (tujuh) Bungkus Plastik Bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang diduga mengandung Narkotika

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 2148/Pid.Sus/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik tersangka atas nama **REMON SAMUEL SIMANJUNTAK** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat **alternatif** dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Perumnas Mandala Gang Walet Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi Ismail, saksi Indra J Saragih, Joniver Hutahuruk, dan Agung Tarigan yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;

Menimbang, sebelumnya saksi Ismail, saksi Indra J Saragih, Joniver Hutahuruk, dan Agung Tarigan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Perumnas Mandala Gang Walet Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ada yang memiliki Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut saksi Ismail, saksi Indra J Saragih, Joniver Hutahuruk, dan Agung Tarigan menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut, saksi Ismail, saksi Indra J Saragih, Joniver Hutahuruk, dan Agung Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Remonn Samuel Simanjuntak dan ketika dilakukan pemeriksaan dikantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Ismail, saksi Indra J Saragih, Joniver Hutahuruk, dan Agung Tarigan, Terdakwa mengakui Shabu tersebut

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 2148/Pid.Sus/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya yang dibelinya dari Totok pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib, sebanyak 8 (delapan) Paket dengan harga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dimana Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena pada diri terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dikantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, dimana cara terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, maka keberadaan terdakwa memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa merupakan orang yang telah lama memiliki keterkaitan dengan Narkotika, Keterkaitan mana tanpa didasarkan dengan alas Hak (Kewenangan) yang sah untuk itu, demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **"Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 2148/Pid.Sus/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kwalifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan



tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Remon Samuel Simanjuntak tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
1. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa Remon Samuel Simanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** ;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh kami, **HALIDA RAHARDHINI, SH. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **NORA GABERIA PASARIBU, SH. M.H.**, dan **HALIMATUSSAKDIAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 23 DESEMBER 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DARIANTO SARAGIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh **ROY ANDHIKA S. SEMBIRING, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**NORA GABERIA PASARIBU, SH. M.H. HALIDA RAHARDHINI, SH. M.Hum.,**

**HALIMATUSSAKDIAH, SH.,**

**Panitera Pengganti,**

**DARIANTO SARAGIH**